



MAHKAMAH AGUNG RI BADAN URUSAN ADMINISTRASI

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9 - 13 TELP. 3843348, 3810361, 3457661
TORMOL POS NO. 1020 - JAKARTA 10010

Nomor : 15 /Bua.ULP/6/2016
Sifat : Segera
Hal : Langkah-Langkah Strategis Unit Layanan Pengadaan (ULP)
di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2016

20 Juni 2016

Yth. Para Kepala Unit Layanan Pengadaan Koordinator Wilayah
di lingkungan Mahkamah Agung RI.

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahan-perubahannya, maka untuk mendorong percepatan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya, dengan ini disampaikan agar Saudara mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Sehubungan dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 243/PMK.05/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/Pmk.05/2014 Tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran, jika ada pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran maka penyelesaian sisa pekerjaan dapat dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya dengan ketentuan:
 - a. Berdasarkan penelitian PPK, penyedia barang/jasa akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan setelah diberikan kesempatan sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan dan dilakukan addendum kontrak dengan denda keterlambatan maksimal 9% dari nilai kontrak;
 - b. Penyedia barang/jasa sanggup untuk menyelesaikan sisa pekerjaan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan yang dinyatakan dengan surat pernyataan kesanggupan yang ditandatangani di atas kertas bermaterai dan bersedia membayar denda keterlambatan pekerjaan dengan denda sebesar 1/000 (1/mil) perhari dari nilai kontrak;
 - c. Berdasarkan penelitian KPA, pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan dimaksud dapat dilakukan pada tahun anggaran berikutnya dengan menggunakan dana yang diperkirakan dapat dialokasikan dalam DIPA Tahun Anggaran Berikutnya melalui revisi anggaran dengan berkoordinasi

terlebih dahulu dengan KPPN setempat didalam penyajian dalam SAIBA (Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual);

2. Diharapkan KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) mengangkat PPK yang bersertifikasi pengadaan barang/jasa dan telah berpengalaman minimal 2 tahun dibidang pengadaan barang/jasa serta berintegritas dan memiliki pemahaman yang baik serta bertanggung jawab penuh sebagai PPK.
3. Kelompok Kerja (Pokja) dalam menetapkan jenis kontrak dalam pengumuman lelang harus sesuai dengan jenis pekerjaan (sesuai jenis-jenis kontrak dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010)
4. Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Koordinator Wilayah melaporkan kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Badan Urusan Administrasi secara rinci apabila terjadi gagal lelang paling lama 7 hari setelah gagal lelang melalui email mahkamahagung.ulp@gmail.com dan fax (021) 3459726
5. Untuk kegiatan Pelaksanaan Belanja Modal yang memerlukan ijin Presiden agar segera melakukan proses pelelangan walaupun ijin prinsip (ijin Presiden) belum keluar, dengan catatan dicantumkan didalam kontrak bahwa kontrak berlaku jika ijin prinsip (ijin presiden) telah keluar dan tersedia dana tersebut dalam DIPA.
6. Bahwa Kelompok Kerja (Pokja) yang ditunjuk oleh Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Koordinator Wilayah harus pegawai di lingkungan Mahkamah Agung
7. Untuk kontak person di lingkungan BUA MA-RI dapat menghubungi Bapak Edi Yuniadi (021- 3843348 ext 615) dan Bapak Ahmad Jauhar (021-3843348 ext 555)

Demikian Surat Edaran ini untuk dilaksanakan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Biro Perlengkapan Selaku
Kepala Unit Layanan Pengadaan
Badan Urusan Administrasi



Ahmad Ashar

Tembusan :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;